

	UNIVERSITAS SILIWANGI	Kode/No : S1.St1 / SPM-Unsil
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI DOSEN	Tanggal : 6 April 2017
		Revisi : - Halaman : 1 dari 3

**STANDAR**  
**PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN**  
**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) PEDAGOGIK**  
**UNIVERSITAS SILIWANGI**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Andi Rustandi, SE. M.Si	Wakil Ketua		
2. Pemeriksaan	Dr. Asep Suryana Abdurrahmat, M.Kes	Anggota		
3. Persetujuan	Eri Cahrial, Ir, MP.	Kapus PSM		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, MS	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. H. Aripin, Ph.D	Kepala LPPM- PMP		

<p><b>1. Visi dan Misi Universitas Siliwangi</b></p>	<p><b>Visi Universitas Siliwangi :</b> Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022.</p> <p><b>Misi Universitas Siliwangi :</b> Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan Misinya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha.</li> <li>(2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang bermanfaat bagi masyarakat.</li> <li>(3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale</b></p>	<p>Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Siliwangi dapat terukur salah satunya pada kemampuan pedagogik lulusannya. Pedagogik merupakan suatu kemampuan seseorang dalam proses transfer ilmu kepada orang lain secara sistematis dan terukur. Kemampuan pedagogik lulusan seyogyanya bersinergi dengan kebutuhan stakeholder di lapangan. Oleh karena dalam perumusan penentuan standar kompetensi pedagogik lulusan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari pihak Universitas Siliwangi maupun dengan seluruh stakeholder yang terkait.</p> <p>Setiap saat terjadi perubahan atmosfer akademik yang diakibatkan oleh perubahan berbagai kebijakan pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, peningkatan anggaran pendidikan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap pendidikan akan berimbas pada perlunya dilakukan peningkatan kemampuan pedagogik terhadap lulusan. Oleh karena itu perumusan standar kompetensi pedagogik lulusan dilakukan secara periodik untuk menyeimbangkan dengan perubahan lingkungan tersebut.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor serta Wakil Rektor 1</li> <li>2. Dekan serta Wakil Dekan 1</li> <li>3. Ketua Jurusan/Program Studi</li> <li>4. Para Dosen</li> <li>5. Kepala Dinas di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>6. Pimpinan organisasi profesi</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedagogik merupakan suatu ilmu atau seni yang merujuk pada strategi dan gaya seseorang dalam melakukan <i>transfer of knowledge</i> kepada orang lain.</li> <li>2. Pemangku Kepentingan adalah para pimpinan universitas dan jajaran di bawahnya serta pimpinan institusi/organisasi yang terkait dengan kompetensi pedagogik</li> </ol>

<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas minimal setahun sekali mengundang stakeholder seperti Kepala Dinas di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota serta pimpinan organisasi terkait untuk melaksanakan lokakarya tentang penyesuaian kompetensi pedagogik yang diharapkan dari lulusan.</li> <li>2. Pimpinan Fakultas minimal mengundang pimpinan Jurusan/Program Studi untuk melaksanakan lokakarya dalam rangka menindaklanjuti hasil lokakarya yang telah dilaksanakan di tingkat Universitas</li> <li>3. Agar pengembangan kompetensi pedagogik lulusan lebih bersinergi dengan kebutuhan stakeholder maka pimpinan Jurusan/Program Studi minimal setahun sekali mengundang narasumber baik dari kalangan birokrasi maupun dari profesi guna menyelaraskan program pengembangan pedagogik yang akan disusun</li> </ol>
<p><b>6. Strategi</b></p> <p><b>7. Indikator</b></p> <p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap Fakultas, Jurusan/Prodi untuk melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik dari pemerintahan maupun profesi untuk melakukan pengembangan baik teoritis maupun praktis terhadap kemampuan pedagogik lulusan.</li> <li>2. Pimpinan Fakultas maupun Jurusan/Program Studi mendorong setiap dosen untuk melakukan komunikasi aktif serta kolaborasi yang kontinyu dengan stakeholder guna merumuskan kemampuan pedagogik yang diharapkan dari lulusan.</li> <li>3. Membuat <i>blue print</i> pengembangan pedagogik lulusan untuk jangka panjang dan mempersiapkan tenaga dosen yang profesional dalam aspek pedagogik untuk membina mahasiswa.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap tahun di tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi minimal tersusun 1 dokumen pengembangan kompetensi pedagogik lulusan yang <i>terupdate</i> dan telah disesuaikan dengan perubahan lingkungan sebagai hasil lokakarya terpadu antara pihak Fakultas, Jurusan/Program Studi dengan instansi/organisasi profesi yang terkait dan relevan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pengembangan Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Kompetensi Pedagogik antara pihak Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dengan instansi/organisasi terkait.</li> <li>3. Pedoman cara mengajar yang efektif.</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Akreditasi PT.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang SPMI.</li> </ol>